

**ANALISIS PERBANDINGAN ASAS KESETARAAN DALAM
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA 2023
DENGAN SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRATIN

NIM.180105057

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1446 H /2024 M**

**ANALISIS PERBANDINGAN ASAS KESETARAAN DALAM UNDANG-
UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA 2023 DENGAN SIYASAH
IDARIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:


KHAIRATIN

NIM.180105057

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar, MA
NIP. 19740203200501010

Pembimbing II,



Muslem, S.Ag., MH
NIP. 2011057701

**ANALISIS PERBANDINGAN ASAS KESETARAAN DALAM UNDANG-
UNDANG ASN 2023 DENGAN SIYASAH IDARIYAH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 12 Juli 2024 M
6 Muharram 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Jabbar, M.A.
NIP. 19740203200511000

Sekretaris,


Muslem Abduallah, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Penguji I,


Dr. Bukhari Ali S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Penguji II,


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Khairatin
NIM : 180105057
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Perbandingan Asas Kesetaraan Dalam Undang-Undang Aparatul Sipil Negara 2023 Dengan Siyasah Idariyah" menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Khairatin)

Nama : Khairatin
Nim : 180105057
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Analisis Perbandingan Asas Kesetaraan Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 Dengan Siyasah Idariyah
Tanggal Munaqasyah : 12 Juli 2024
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr.Jabbar.M.A.
Pembimbing II : Muslem,S.Ag.,M.H.
Kata Kunci : *Asas kesetaraan, ASN, UU nomor 20 Tahun 2023, siyasah idariyah*

ABSTRAK

UU ASN telah mengadopsi asas hukum paling mendasar dan penting yaitu keadilan dan kesetaraan. Asas kesetaraan/persamaan (*equality*) merupakan asas yang mengakui hak atas persamaan perlakuan (*equal treatment*) dan hak untuk diperlakukan setara (*treatment as equal*).namun terdapat beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK yaitu status kepegawaian,besaran gaji,proses rekrutmen,batas usia,masa kerja dan jenjang karir.Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara dalam undang-undang ASN 2023?. Bagaimana asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara dari perspektif Siyasah Idariyah?. Bagaimana Analisis perbandingan antara undang-undang ASN 2023 dengan Siyasah Idariyah?. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Adapun hasil penelitiannya adalah ada beberapa perbedaan yang signifikan antara PNS dan PPPK mengenai jenjang karir yang mana PNS memiliki pangkat dan golongan yang dikembangkan seiring bertambahnya masa kerja.sedangkan PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional dan PPPK tidak bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi utama.Asas Kesetaraan Aparatur Sipil Negara dilihat dari perspektif Siyasah Idariyah bahwa prinsip kesetaraan yaitu individu memiliki hak yang sama dalam aspek apapun,individu tidak boleh diperlakukan secara berbeda.dengan menerapkan prinsip kesetaraan ASN dapat menciptakan masyarakat yang adil dalam memperoleh layanan yang sama tanpa adanya diskriminasi dan ketidakadilan.Dalam analisis perbandingan rekrutmen dan pengangkatan dalam Undang-Undang ASN dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi.sedangkan dalam Siyasah Idariyah penekanan diberikan pada kualifikasi dan kemampuan serta amanah dalam menjalankan tugas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Asas Kesetaraan dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara 2023 dengan Siyasa Idariyah” dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Jabbar,MA selaku pembimbing I beserta Bapak Muslem,S.Ag.,MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak. Prof. Dr.Kamaruzzaman, M.Sh
3. Ketua prodi Hukum Tata Negara (HTN) Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak.Muhammad Syuib, M.H selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, dan juga kepada kepala perpustakaan Wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulusulusnya kepada Ayahanda tercinta Jumali dan ibunda tercinta Nurhasanah yang telah membesarkan

ananda dengan penuh kasih sayang sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.

8. Terima kasih kepada pemilik nama Riza Tarmizi yang menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah, dan penasihat, dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan HTN terspesial teruntuk, Cut Intan Regina Darlian, senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan KPM Reguler dan magang yang telah memberikan banyak ilmu dan energi positif kepada saya. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	tdengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	zdengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	sdengantitik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	hdengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	zdengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	sdengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	ddengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnyaberupatandaatauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yanglambangnyaberupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َی	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف :*kaifa*

هول :*hauila*

3. Maddah

Maddahatauvokalpanjangyanglambangnyaberupaharkatdanhuruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

arkatdan Huruf	Nama	Hurufdan tanda
◌َإِی	<i>Fathahdanalif atauya</i>	<i>Ā</i>
◌ِی	<i>Kasrahanya</i>	<i>Ī</i>
◌ُی	<i>Dammahdanwaw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال :*qāla*

رمى :*ramā*

قيل :*qīla*

يقول :*yaqūlu*

4. TaMarbutah(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. *Tamarbutah* (ة)hidup

Tamarbutah(ة)yanghidupataumendapatkatakata*fathah,kasrah*dan
dammah,transliterasinyaadalah

b. *Tamarbutah* (ة)mati

Tamarbutah(ة)yangmatiaataumendapatkatakata*sukun*,transliterasinya adalah
h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

:*raudah al-atfāl/raūdatulātḥāl*

المدينة المنورة *al-Munawwarah/al-Madīnah:*

al-MadīnatulMunawwarah

طلحة

:*Ṭalḥah*




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	18
6. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA: LANDASAN TEORI KESETARAAN APARATUR SIPIL NEGARA	20
A. Pengertian Aparatur Sipil Negara Dalam Hukum Islam.....	20
B. Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara	23
C. Konsep Siyarah Idariyah.....	26
D. Teori Fiqh Siyarah Idariyah di Indonesia	32
E. Prinsip Penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Menurut Siyarah Idariyah	35

F. Asas Kesetaraan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Dalam Hukum Islam.....	38
G. Konsep Kesetaraan Aparatur Sipil Negara	41

BAB TIGA: ANALISIS PERBANDINGAN ASN DENGAN SIYASAH IDARIYAH	45
A. Asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang ASN 2023	45
B. Asas Kesetaraan Aparatur Sipil Negara dari Perspektif Siyasa Idariyah.....	49
C. Analisis Perbandingan antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 dengan Siyasa Idariyah.....	52
BAB EMPAT: PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya aparatur mempunyai peran penting dalam mengembangkan tatanan pemerintahan. Penggerak dari sistem organisasi pemerintahan adalah manusia yang ada di dalamnya, yaitu pegawai yang bekerja dalam kerangka tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.¹ Sarana prasarana dalam kegiatan organisasi menjadi media bagi sumber daya aparatur untuk menunjang pekerjaannya. Sedangkan yang menentukan langkah strategis formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya.²

Pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah konkret dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM aparatur negara. Meningkatnya kualitas SDM mampu mempengaruhi gerak sistem tatanan organisasi pemerintahan. Peningkatan SDM harus didukung oleh adanya ketentuan hukum yang memberi ruang bagi aparatur negara dalam menjalankan tanggung jawabnya.³ Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi secara konsisten di bidang kepegawaian, maka pemerintah mengganti Undang-undang Kepegawaian yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN),⁴ menjadi Undang-undang ASN 2023.

¹ Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2010), hlm. 62.

² Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 54.

³ Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 53.

⁴ Mifta Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 33.

Dalam Undang-Undang ASN ditegaskan mengenai pengembangan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui pengembangan karier yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercantum pada Pasal 69, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tercantum pada Pasal 102. Ketentuan tersebut memberikan dorongan bagi ASN dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas untuk mencapai tujuan tatanan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.⁵

Undang-Undang ASN di dalam pengaturannya juga mencantumkan beberapa asas yang dijadikan dasar penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Ada beberapa asas hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Undang-Undang ASN, di antaranya:⁶

1. Asas nondiskriminatif, yaitu bahwa dalam “penyelenggaraan manajemen ASN, Komisi ASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
2. Asas Persatuan dan Kesatuan, yaitu bahwa “Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Asas Keadilan dan Kesetaraan, yaitu bahwa “pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
4. Asas Kesejahteraan, yaitu bahwa “penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.

Penjelasan di atas memperlihatkan, Undang-Undang ASN telah mengadopsi asas hukum paling mendasar dan penting yaitu keadilan dan kesetaraan. Asas kesetaraan/persamaan (*equality*) merupakan asas yang mengakui hak atas persamaan perlakuan (*equal treatment*) dan hak untuk diperlakukan setara (*treatment as equal*). Hak atas persamaan perlakuan menuntut adanya pembagian beban dan kesempatan yang sama bagi setiap

⁵ Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara.....*, hlm. 26

⁶ *Ibid*, hlm. 28.

orang.⁷ Hak untuk menerima persamaan perlakuan merupakan turunan dari hak untuk diperlakukan secara sama. Hak untuk diperlakukan setara menuntut Pemerintah untuk memberikan penghormatan dan perhatian yang sama bagi setiap orang. Asas kesetaraan/persamaan tidak hanya berisi kewajiban untuk memberikan perlakuan kepada hal yang sama, tetapi juga untuk tidak memperlakukan secara sama hal yang memang berbeda.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN menyebutkan; bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸

Pegawai Negeri Sipil adalah elemen yang memegang tanggung jawab dalam suatu organisasi, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan dan penggerak sekaligus bertindak sebagai pengawas dalam pembangunan bangsa.⁹ Di dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pegawai memiliki kedudukan dan peran yang penting. Pegawai sebagai sarana pemerintahan dikaitkan dengan pengisian jabatan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di suatu negara, maka kedudukan Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran penting dalam rangka mencapai tujuan nasional.¹⁰ Pegawai Negeri Sipil diperlukan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat yang patuh dan tunduk kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan sadar akan tanggung

⁷ Agus Dwiyanto, *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hlm. 34.

⁸ Faisal Abdullah, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), hlm. 17-18.

⁹ Musafet, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung 1984), hlm. 5.

¹⁰ Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 15.

jawabnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.¹¹ Disebutkan dalam peraturan pemerintahan ini, jabatan Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:¹²

- a. Jabatan Administrasi (JA)
- b. Jabatan Fungsional (JF); dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Nomenklatur Jabatan dan pangkat Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, menurut peraturan pemerintahan ini, ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan administratif, dan jabatan fungsional untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.¹³

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, diperlukan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, sehingga fungsi pemerintahan berjalan dengan efektif. Demi memperlancar pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut maka pemerintah dapat mengangkat langsung bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan nasional.¹⁴ Sehubungan dengan peran, fungsi, dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan. Oleh sebab itu penilaian kinerja terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus benar-benar diperhatikan.

Aparatur negara sebagai abdi masyarakat, sekaligus merupakan pelaksana dari semua kebijakan pemerintahan guna meningkatkan kehidupan

¹¹ S.F.Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 258.

¹² Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 49-50.

¹³ Sedarmayanti, *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 19.

¹⁴ Hanif Nurcholis, *Teori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Grafindo, 2007), hlm. 43.

bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari dua jenis, yakni pegawai pemerintah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Pegawai pemerintah mempunyai peranan untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pegawai yang mampu memainkan peran tersebut adalah pegawai yang mempunyai kompetensi dan integritas yang diindikasikan melalui sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara dan bangsa, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁵

Oleh karena itu, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah:

1. Status kepegawaian

Perbedaan pertama yang paling mencolok adalah status kepegawaian keduanya dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap yang memiliki masa kerja sampai pensiun. Sedangkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja tertentu. Biasanya periode kerja PPPK akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi terkait. Jika dianalogikan dengan karier di bidang swasta, PNS adalah karyawan full time, sedangkan PPPK adalah karyawan kontrak.

2. Besaran gaji

Perbedaan kedua antara PNS dan PPPK terletak pada gaji dan tunjangannya. Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai

¹⁵ Soerwono Handyaningrat, *Negara: Pemerintahan dan Aparaturnya*, (Bogor: CV. Ananda, 2002), hlm. 21.

Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) memiliki gaji, tunjangan dan golongan yang berbeda. PNS hanya memiliki 4 golongan, sedangkan PPPK terbagi menjadi 17 golongan. Menurut aturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) berdasarkan golongannya berkisar antara yang terendah yaitu Rp. 1.938.500 untuk golongan I dan Rp7.329.000 untuk golongan yang tertinggi yaitu golongan XVII.

Sementara itu, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbaru, yaitu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah berkisar antara yang terendah yaitu Rp1.685.700 untuk golongan I dan yang tertinggi Rp6.373.200 untuk golongan IVE.

3. Proses rekrutmen

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) juga melewati proses seleksi yang sedikit berbeda. Untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada beberapa tahap seleksi yang harus dilalui yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan seleksi untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) biasanya hanya diadakan melalui 2 tahapan, yaitu seleksi administrasi dan kompetensi. Dalam tahap seleksi kompetensi, ada 4 jenis tes yang akan dilalui yaitu:

- a. seleksi kompetensi teknis
- b. seleksi kompetensi manajerial
- c. seleksi kompetensi sosial kultural
- d. substansi wawancara

4. Batas usia pelamar

Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, persyaratan usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah 18-35 tahun. Untuk posisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), persyaratan usia minimumnya adalah 20 tahun dan usia maksimalnya ialah satu tahun sebelum batas usia jabatan atau formasi yang dilamar. Jadi, jika batas usia maksimal jabatan A adalah 35 tahun, calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang boleh melamar harus berusia maksimal 34 tahun.

5. Masa kerja

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menjabat sampai masa pensiun. Usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Sementara itu, masa kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) disesuaikan dengan kontrak atau surat perjanjian yang telah disepakati. Umumnya, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) akan bekerja paling singkat selama 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.

6. Jenjang karier

Sayangnya, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tidak memiliki jenjang karier selengkap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Inilah yang juga menjadi perbedaan yang sering dipertimbangkan oleh calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Setelah CPNS berhasil melalui semua tahapan, mereka akan resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat & golongan yang bisa dikembangkan seiring bertambahnya masa kerja. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga bisa mengejar jabatan struktural, fungsional, atau bahkan keduanya sekaligus. Sedangkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) harus menerima ketentuan bahwa mereka hanya bisa mengisi

jabatan fungsional saja. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 76 Tahun 2022, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) juga tidak bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama.¹⁶

Dalam hal ini peneliti memfokuskan kajian *Fiqih Siyasa* pada bidang *Siyasa Idariyah*, yakni bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Kata *idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.¹⁷ Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49 sebagai berikut.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah [5]: 49).¹⁸

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifah) dengan masyarakat membutuhkan pengaturan sebagai bentuk dari sebuah tata pemerintahan. Dalam hal ini, administrasi negara (*Siyasa Idariyah*) dikonstruksikan menjadi sistem yang disebut *Siyāsa Idāriyyah*. Kata *Idāriyyah* tidak terdapat dalam Al-Quran,

¹⁶ www.glints.com, “Perbedaan PNS dan PPPK”. Dilansir melalui situs <https://glints.com/id/lowongan/perbedaan-pns-dan-pppk/> pada 15 Juli 2024.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa*, (Jakarta: Gaya Media Pratmama, 2014), hlm. 34.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 864.

tapi apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*. Didalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, di bawah kata “*dawr*” telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'l sulaṣī* “*dara*” begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadis, jelas bahwa kata *al-Idārah* tidak dijumpai dalam satu hadis pun dari sekian banyak hadis Rasulullah saw. Hampir semua kitab bahasa menyebutkan dengan kata “*dawr*” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “*Idārah*” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.¹⁹

Pada dasarnya *Siyāsah Idāriyyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *dīwan*. Alur kerja *dīwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan.²⁰

Dalam fikih *Siyāsah* sumber-sumber *Siyāsah Idāriyyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendekiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.²¹

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam *Siyāsah Idāriyyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang

¹⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyāsah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.

²⁰ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 238-239.

²¹ Syahrizal Abbas, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 187-188.

memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syarak. Untuk merealisasikan *ihsān* (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *Siyāsah Idāriyyah* untuk meningkatkan kualitas sumber daya ASN, dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan. Untuk merealisasikan kebaikan dalam pelaksanaannya, setidaknya ada tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan dan profesional dalam penanganan.”²² Hal ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk meneliti tentang peningkatan kualitas sumber daya ASN dari perspektif *Siyāsah Idāriyyah*.

Memperhatikan konsep peningkatan sumber daya Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang ASN 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, dapat disimpulkan bahwa manajemen talenta memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya ASN yang berkualitas dan berdaya saing. ASN sebagai SDM pemerintah berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, akan dapat memberi pelayanan publik yang berkualitas. Untuk menjalankan RPJMN 2020-2024, terdapat beberapa penguatan yang perlu dilakukan untuk implementasi manajemen ASN. *Pertama*, penerapan manajemen talenta ASN nasional. Sehingga ASN dapat berkariir di berbagai instansi pemerintahan. Hal ini akan didukung dengan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara nasional. *Kedua*, peningkatan sistem merit yang berbasis manajemen talenta dan setiap instansi pemerintahan, dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan hal ini. Kemudian, terkait dengan penyederhanaan eselonisasi yang sedang dilakukan. Penyederhanaan birokrasi menjadi penting karena sebagai bagian dari penguatan

²² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyāsah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18-19.

implementasi manajemen ASN. Terakhir, berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, maka perlu juga dilakukan penataan jabatan fungsional.

Sesuai dengan peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan asas kesetaraan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya ASN. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul, “**Analisis Perbandingan Asas Kesetaraan Dalam Undang-Undang ASN 2023 Dengan *Siyasah Idariyah***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara dalam undang-undang ASN 2023?
2. Bagaimana asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara dari perspektif *Siyasah Idariyah*?
3. Bagaimana Analisis perbandingan antara undang-undang ASN 2023 dengan *Siyasah Idariyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Asas kesetaraan dalam peraturan perundangan tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara dari perspektif *Siyasah Idariyah*.
3. Meneliti dan Mengkaji Undang-undang ASN 2023 dengan *Siyasah Idariyah* untuk mencapai pemerintahan yang baik.

D. Kajian Pustaka

Tentang kajian dan pembahasan asas kesetaraan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara sudah banyak di bahas dalam kajian-kajian sebelumnya oleh ulama ataupun intelektual berbentuk buku maupun kitab fiqih. Namun, dalam perspektif *Siyasah Idariyah* ini, penulis melihat masih minim orang yang membahas dalam bentuk skripsi. Ada beberapa referensi terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Erpan Sahadi dengan judul, Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan) tahun 2021 menjelaskan di Desa Sukaraja memang belum maksimal dalam menjalankan Pelayanan publik dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada tahap pelaksanaan pelayanan publik di Desa Sukaraja ini masih banyak sekali yang belum sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya SDM aparatur desa tentang pelayanan publik. Terhadap sanksi perangkat desa yang kurang maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dapat dilihat bahwa kurangnya bentuk pengawasan dari Kepala Desa terhadap kinerja bawahannya dan juga penerapan sanksinya juga kurang tegas atau tidak dijalankan sama sekali terhadap perangkat desa yang kurang maksimal dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang mereka.²³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Laela Aryani dengan judul, Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif *Siyasah Idariyah*, tahun 2020 menjelaskan

²³ Erpan Sahadi, Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara/*Siyasah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021, hlm. x.

bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang telah sesuai dengan *Siyasah Idariyah*. Dimana dalam penerapan prinsip-prinsip good governance seperti adanya kepastian hukum, transparansi, serta partisipasi sudah di terapkan di desa Rempoah Kecamatan Baturraden secara maksimal. Ada persamaan prinsip-prinsip dalam *Siyasah Idariyah* dan good governance yang di terapkan di Desa Rempoah kecamatan Baturraden sehingga Desa Rempoah Baturraden menjadi desa yang lebih maju dan mandiri di tahun -tahun yang akan datang.²⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Khodijah Nahdiyah dengan judul, Analisis Fikih *Siyasah* Dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis PNS Rangkap Jabatan di MTs Negeri 3 Sidoarjo) tahun 2020 menjelaskan bahwa, pelarangan rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam perundang-undangan tidak dijelaskan lebih rinci. Sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, yang mungkin salah satu faktornya disebabkan oleh ketidakjelasan aturan tersebut. Penelitian ini menyarankan dalam hal pelarangan rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil, supaya kedepannya diatur dan dijelaskan secara eksplisit ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan dan dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil secara maksimal dan diperlukan perbaikan atau pembaharuan terhadap Peraturan Pemerintah supaya membahas lebih rinci tentang larangan rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil.²⁵

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Laura Timur Bellatrix dengan judul, “Tinjauan Fiqh *Siyasah* Tentang Peran Kepala Daerah Dalam Penegakan

²⁴ Laela Aryani, Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif *Siyasah Idariyah*, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hlm. v.

²⁵ Khodijah Nahdiyah, Analisis Fikih *Siyasah* Dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis PNS Rangkap Jabatan di MTs Negeri 3 Sidoarjo), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Surabaya, 2020, hlm. vi.

Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu) tahun 2023 menjelaskan bahwa Kepala Daerah memiliki peranan strategis dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana terdapat dalam Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN. Upaya Pemerintah Daerah dalam menegakkan disiplin pada ASN sudah dilakukan dengan berbagai macam seperti halnya para atasan diwajibkan memberikan teladan yang baik kepada bawahan, melanggar aturan disiplin sudah diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Sedangkan dalam perspektif fiqh *Siyasah* bahwa disiplin Aparatur Sipil Negara dilingkungan kantor Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya penerapan aturan disiplin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan Kepala Pemerintah Rejang Lebong juga melalui Kepala Dinas sudah bersikap amanah dan provisional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan syari'at Islam, dengan melakukan pengawasan secara melekat.²⁶

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nurul Hikma Asis dengan judul, “Analisis *Siyasah Idariyah* Terhadap Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang” tahun 2022 menjelaskan bahwa pelayanan administrasi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan peraturan dimana pasal 5 (b) yaitu memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dimana instansi yang bertanggung jawab atas pelayanan

²⁶ Laura Timur Bellatrix, Tinjauan Fiqh *Siyasah* Tentang Peran Kepala Daerah Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu), Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, hlm. ii.

administrasi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pinrang yaitu dengan memberikan pelayanan, pendataan dan pemberi arahan.²⁷

Jadi, adapun persamaan pada kajian di atas sama-sama membahas masalah sumber daya apartur sipil negara perspektif *Siyasah Idariyah*. Walaupun terdapat perbedaan kajian, namun pada intinya bagaimana dalam kajian ini *Siyasah Idariyah* merupakan konteks kajian yang perlu dikaji secara mendalam terkait dengan asas kesetaraan pegawai dalam meningkatkan sumber dayanya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca tulisan ini, maka penulis membuat beberapa istilah yang terdapat dalam kajian ini, diantaranya:

1. Asas kesetaraan, adalah persamaan tata sosial di mana semua orang yang berada dalam masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya, kesetaraan sosial mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal.²⁸ Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setara artinya sejajar, sama tingkatannya, sederajat. Dengan demikian, kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut

²⁷ Nurul Hikma Asis, *Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022, hlm. ix.

²⁸ Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 18.

bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya disbanding makhluk lain.²⁹

2. Sumber daya, adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangibile*).³⁰
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.³¹
4. *Siyasah Idariyah*. Kata *Idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu Idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu atau yang berkaitan dengan administrasi negara.³²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan dan diterapkan oleh peneliti dalam upaya untuk melengkapi informasi dan data, serta melakukan penelusuran terhadap bahan yang sudah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana rancangan penelitian ini dilakukan.³³

1. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

²⁹ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 524.

³⁰ Afifuddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015), hlm. 22.

³¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah...*

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴ Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Jenis Penelitian.

Penelitian hukum dengan judul Asas Kesetaraan Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dari Perspektif *Siyāṣah Idāriyyah* termasuk penelitian hukum yuridis normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan.

Penelitian Hukum tidak mengenal adanya data, maka dari itu untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang penulis dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum dan bahan non-hukum, sebagaimana yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut:³⁶

- a. Bahan hukum primer berupa aturan yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku literatur dan berbagai bahan yang diperoleh dari media internet, seperti buku tentang ASN.

4. Teknik pengumpulan data.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17.

³⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 11.

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum maupun bahan non hukum, maka penulis menggunakan pengumpulan bahan dengan cara studi dokumentasi (bahan hukum), dengan mengumpulkan bahan, membaca dan menelaah beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Bahan.

Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum diperoleh, maka bahan tersebut diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan jabatan publik.³⁷

6. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi, tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

³⁷ Ammirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 17.

Bab dua, Landasan Teori Kesetaraan ASN, terdiri dari Pengertian Aparatur Sipil Negara, Teori Kesetaraan, Teori Fiqh *Siyasah*, Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqh *Siyasah*, Teori Fiqh *Siyasah Idariyah*, Efektivitas Kinerja ASN dan Tata Kelola Kepegawaian.

Bab Tiga, Analisis Perbandingan ASN dengan *Siyasah Idariyah*, terdiri dari Asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang ASN 2023, Asas Kesetaraan Aparatur Sipil Negara dari Perspektif *Siyasah Idariyah* dan Analisis Perbandingan antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 dengan *Siyasah Idariyah*.

Bab Empat, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Penutup.



BAB DUA

LANDASAN TEORI KESETARAAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. ASN mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut A.W. Widjaja, pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.¹ Sedangkan menurut Musanef, pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan

¹ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta, Rajawali, 2006), hlm. 113.

oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²

Sedangkan dalam hukum Islam, Aparatur Sipil Negara diistilahkan dengan *tabi'in* (pengikut), sehingga *tabi'in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemimpin).³ Bahkan, Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Iqbal, Aparatur Sipil Negara dalam Hukum Islam di istilahkan dengan *wazir* yang berarti penasehat, pembantu dan menteri.⁴ *Wazir* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemimpin). Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah.

فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Maka tetapkanlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang Telah Taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Huud [11]: 112).

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa, disiplin bukan hanya tepat waktu saja, tetapi juga patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya. Di samping itu juga melakukan perbuatan tersebut secara teratur dan terus menerus walaupun hanya

² Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta, Gunung Agung, 2007), hlm. 5.

³ Abu Jakfar Muhammad ibn Jarir, *Tarikh al-Rasul wa al-Muluk*, (Beirut: Dar alFikr, 1992), Jilid II, hlm. 571.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

⁵ M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasaah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," dalam jurnal *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021), hlm. 35.

sedikit. Karena selain bermanfaat bagi kita sendiri juga perbuatan yang dikerjakan secara rutin dicintai Allah walaupun hanya sedikit.⁶

Sedangkan pengertian Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil (ASN) adalah istilah untuk menyebut sekelompok pegawai profesional yang bekerja pada instansi pemerintah, pegawai ASN meliputi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja yang diangkat oleh Pemerintah Negara bagian lain dan membayar sesuai dengan hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan atau pelanggaran dikenakan tindakan disiplin ini adalah serangkaian kewajiban, larangan dan hukuman jika kewajiban tidak dihormati atau larangan dilanggar oleh ASN.

Kewajiban ASN berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sebagai berikut:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

⁶ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Juz 'Amma*. (terj.) Muhammad Baghir, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 92.

- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar kedinasan.
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dulunya disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seiring waktu berjalan, status ini diubah untuk penyesuaian dengan sumber daya manusia. Sehingga, definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah yang dibutuhkan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara

Efektivitas merupakan keadaan dimana terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.⁷ Sedangkan menurut Simamora, efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang bergejolak dengan sumber data yang terbatas.⁸ Jadi, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari

⁷ Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 29.

⁸ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2014), hlm. 85-86.

suatu organisasi yang tidak mempunyai tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Sistem penilaian kinerja ASN memiliki peranan utama dalam organisasi untuk meningkatkan sikap serta pelaksanaan kerja yang positif dalam mencapai efektivitas pegawai. Agar penilaian kinerja dapat diterapkan secara efektif, maka dalam merencanakan sistem penilaian kinerja harus mengetahui sasaran atau tujuan, mengidentifikasi kinerja, mengukur dan mengevaluasi kinerja, memberikan umpan balik terhadap kinerja individu. Peningkatan kinerja dan pola karier yang jelas dan terencana apabila dikaitkan dengan orientasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran kerja, maka penilaian kinerja pegawai atau karyawan memegang peranan yang sangat penting. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya ramah dan profesional, tetapi juga mampu menjalin hubungan emosional dengan setiap pelanggan yang datang. Artinya, pelayanan administrasi kepada masyarakat merupakan rangkaian kegiatan administrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.⁹

Pengelolaan organisasi publik dikatakan berhasil apabila sasaran atau tujuan yang ditetapkan mampu dilaksanakan, dan memberikan kegunaan bagi organisasi publik tersebut. Istilah efektifitas dalam ruang lingkup organisasi publik, biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan program yang ditetapkan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi publik untuk memajukan dan mengembangkan organisasi tersebut.¹⁰ Untuk melaksanakan program atau kegiatan ini harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memadai yakni kemampuan, pengetahuan/keahlian, dan keterampilan, serta perilaku kerja positif.¹¹ Efektif tidaknya suatu program

⁹ Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), 53.

¹⁰ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 41.

¹¹ Sari, dkk., Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja, *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPMANPER)*, Vol 1, No. 2. (2018), hlm. 1.

yang dilaksanakan dinilai dari kemampuan ASN yang menjalankannya dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan, dan penilaian semacam ini bertujuan untuk mengukur kinerja ASN yang ada.

Kinerja ASN adalah perilaku yang nyata ditampilkan setiap pegawai sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi dan prinsip-prinsip yang ditetapkan baik dalam kerjasama, pemanfaatan waktu, penggunaan sarana dan prasarana, maupun kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kinerja tersebut merupakan keadaan yang dilaporkan, transparan, dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai visi lembaga, serta mengetahui dampak negatif dan positif dari suatu operasional kebijakan yang ditetapkan baik dalam hal kerjasama, pemanfaatan waktu, penggunaan sarana dan prasarana, maupun kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja.¹² Dengan demikian, dalam pelayanan publik, maka hal ini adalah sebagai produktivitas kerjanya untuk melakukan evaluasi kinerja secara objektif sehingga ASN akan berusaha meningkatkan kinerjanya.

ASN dituntut untuk disiplin dalam bekerja. Kedisiplinan adalah fungsi yang terpenting lantaran semakin baik disiplin karyawan, meningkat prestasi kerja yang bisa dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai output yang optimal.¹³ Kedisiplinan wajib pada tegakkan pada suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan buat mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran buat mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴

¹² Agung Kurniawan, *Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja dan Kedisiplinan*, (Yogyakarta: Pustaka, 2015), hlm. 19-20.

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 172.

¹⁴ Muhammad Gazali Sina, "Efektivitas Pemasangan Absen Sidik Jari (Finger Scan) Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Rektorat Universitas Mulawarman Samarinda," *EJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 4 No. 1 (2016).

Kurang disiplinnya PNS masih acap kali terlihat kasat mata pada keseharian. Kedisiplinan PNS terlihat berdasarkan masih adanya PNS yang terlambat masuk kerja, pergi lebih awal, keluar kantor saat jam kerja atau membolos. Disiplin Pegawai Negeri Sipil itu sendiri dari Peraturan Pemerintah merupakan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil buat menaati kewajiban dan menghindari pelanggaran yang dipengaruhi pada peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang bila ditaati dan dilanggar dijatuhi sanksi disiplin.

Berdasarkan perihal tersebut, efektifitas kinerja ASN, merupakan tahap keberhasilan kerja ASN dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai tanggung jawab masing-masing atau tanggung jawab bersama dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan baik dalam hal kerjasama, pemanfaatan waktu, penggunaan sarana dan prasarana, maupun kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja.

C. Konsep *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyyah adalah administrasi negara, yaitu keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi terwujudnya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara dalam Syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan.¹⁵ *Siyasah Idariyah* merupakan bagian dari *Siyasah Syariah*. Dalam *Siyasah Idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kesempurnaan dalam

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 2.

melaksanakan pelayanan administrasi terdapat dua indikator yaitu cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan.¹⁶

1. Cepat dalam pelayanan.

Cepat dalam pelayanan adalah kemampuan diri kita dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Syariat Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan yang baik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُرُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. (QS. Al-Isra' [17]: 7).

Ayat tersebut menjelaskan apabila kita berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita di dunia dan akhirat. Dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kita sendiri.

2. Profesional dalam penanganan.

Profesional adalah sifat dari suatu profesi, artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

¹⁶ Achmad Fajar Rifa'i, Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Penerepan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif *Siyasah idariyah*. Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 84

Profesional juga berarti sebagai seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dapat disimpulkan, bahwa profesional merupakan sebutan bagi seseorang yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik sesuai dengan profesinya masing-masing yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal. Allah Swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. (QS. Al-Albayinginah [98]: 7).

Ayat lain dalam al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan bekerja secara baik dan profesional akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dua kebahagiaan itu merupakan suatu kemenangan agung yang kita dambakan. Hal disebutkan dalam Firman Allah Swt:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Itulah keberuntungan yang besar. (QS. Al-Buruj [85]: 11).

Oleh karena itu, Islam sangat mendorong tumbuhnya sikap profesional baik dalam kerja untuk orientasi duniawi maupun ukhrawi. Amal perbuatan yang ditunjukkan untuk kehidupan dunai harus dilakukan

seoptimal mungkin (sebagai amal shalih), begitu juga amal perbuatan untuk tujuan akhirat. Semuanya itu merupakan ibadah kepada Allah. Maka profesional adalah pelaksanaan suatu amal atau pekerjaan enggan kulaitas kerja yang tinggi dengan mutu produktivitas yang tinggi pula.

Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad saw karena pada zamannya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.¹⁷

Secara teoritis, administrasi negara memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.¹⁸ Kata idariyah berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu Idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (administrasi dan kepegawaian negara). Hal ini telah ditegaskan dalam Surah AlMaidah.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah [5]: 49).

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 34.

¹⁸ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004), hlm. 87-88.

Pada sejarah Islam, tujuan Rasulullah saw mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun kekuatan dalam rangka melindungi misi yang diembannya sehingga dapat tegak hingga akhir zaman. Dengan demikian Rasulullah saw memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan bidang mental-spiritual dan kekuasaan bidang fisik-material. Karena itulah, tata pemerintahan (administrasi Negara) pada masa Nabi dikonstruksikan di atas prinsip yang diharapkan akan menjadi sistem, landasan dan garis kebijakan kerja orang-orang Islam di kemudian hari.¹⁹

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas sementara kekuasaan. Dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas. Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Abad modern ini *Siyasah Idariyah* merupakan cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma' dan qiyas.

Siyasah Idariyyah yang mempunyai dasar tujuan yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam. Administrasi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 88-89.

sama dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, yang ruang lingkungannya meliputi:²⁰

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara.
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
4. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam *Siyasah Idariyyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan yang jelas diperintahkan sesuai hukum syara'.

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifah) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara, dimana administrasi negara (*Siyasah Idariyah*) pada masanya dikonstruksikan dengan sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang islam. Berkaitan dengan *Siyasah Idariyah* tentu saja tidak terlepas dari sumber-sumbernya adapun sumber *Siyasah Idariyah* dalam Islam ada dua katagori yaitu: sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah Al-Qur'an dan Hadits, pada umumnya sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama,

²⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 63.

sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat penguasa serta pengalaman hukum adat.

Jadi, konsep *Siyasah Idariyyah* yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam.

D. Teori Fiqh *Siyasah idariyah* di Indonesia

Abad modern saat ini, *Siyasah Idariyyah* merupakan cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. *Siyasah Idariyyah* mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber landasan dari *Siyasah Idariyyah* adalah al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas. Dalam sistem kekuasaan negara modern, kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifah) dengan masyarakat membutuhkan adanya peraturan, yaitu bentuk dari sebuah tata pemerintahan dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*) pada masanya dikonstruksikan dengan sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.²¹

Dalam Islam, administrasi diartikan sebagai *al-idârah* (administrasi). Kata *al-Idârah* (administrasi) merupakan mashdar (infinitif) dari kata *adâra asy-syay'a yudîruhu idâratan* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (*alQabathi, Ushûlul Idârah asy Syar'iyah*). Adapun pengertian *al-Idârah* (administrasi) menurut istilah adalah sarana untuk pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan (*Al-Asy'ari, Muqaddimah fi al-Idârah alIslâmiyah*).²²

²¹ Arfian Renaldo Saputro, Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), hlm.40

²² Rahmawati, Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, Vol.3 No. 2, (2018), hlm.63.

Sebagai bagian dari pelayanan publik, ASN di Indonesia harus mewujudkan pelayanan publik dengan baik sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini kaitannya dengan hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, proses kelangsungan hidup dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan tentang asas kesetaraan dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara 2023 kaitannya dengan *Siyasah Idariyah*, maka peningkatan kualitas pelayanan yang baik, terutama perihal administrasi negara harus mencapai pemerintahan yang baik. Kekuasaan Negara yang menguasai seluruh bidang kehidupan negara sentalistik dalam satu kekuasaan akan melahirkan hasil yang tidak efektif dan efisien bahkan cenderung menyimpang dari konstitusi dan peraturan yang berlaku. Untuk itu kenyataan ini mendorong para filosof untuk mencari solusi mengenai upaya distribusi kekuasaan agar merata dan tidak menumpuk pada satu orang atau institusi kekuasaan saja. Pemikiran yang dilahirkan oleh para filosof tersebut adalah salah satunya berupa teori *Trias Politica*. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dilakukan pemisahan dalam tiga bagian yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Sedangkan hak asasi manusia dalam kesetaraan mengacu pada konsep Islam tentang HAM berpijak pada tauhid, yang pada dasarnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Ide ini memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar.²³ Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan tiga bentuk hak asasi manusia, yaitu:²⁴

²³ Said Aqiel Siradj, *Hak atas Keadilan dalam Wacana Islam*, (Jakarta: ELSAM, 1998), hlm. 86.

²⁴ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hlm. 81.

1. Hak *darury* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati.
2. Hak *hajy* (hak sekunder). yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.
3. Hak *tahsiny*, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Konsep administrasi negara salah satunya harus memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *ri'ayatus syu'un*, sedangkan kegiatan *ri'ayatus syu'un* adalah semata mata wewenang Khalifah, maka seorang khalifah boleh mengadopsi teknis administrasi yang dikehendaki, lalu diperintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan. Karena khalifah juga diperbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi lalu mewajibkan atas seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Khalifah juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu diantaranya, kemudian hal ini menjadi pengikat atas semua orang untuk melaksanakan aturan tersebut, bukan aturan lainnya. Maka, pada saat itu hukum mentaatinya menjadi wajib. Sebab hal itu berarti mengharuskan untuk mengikuti salah satu hukum yang telah diadopsi oleh khalifah. Terikat dengan perintah tersebut mengharuskan meninggalkan yang lain. karena statusnya sama persis seperti ketika khalifah mengadopsi hukum-hukum yang lain. dalam hal ini, dia tidak boleh menyimpang dari hukum-hukum syara.²⁵

Jadi, administrasi negara sangat penting dalam mewujudkan tatanan pemerintahan dan pelayanan yang baik, agar tidak terjadi ketidakadilan dalam interaksi tersebut. Prinsip asas kesetaraan dalam undang-undang Aparatur Sipil

²⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasa*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm 21.

Negara 2023 kaitannya dengan *Siyasah Idariyah* untuk menghindari ketidakadilan dan kedzaliman (keseimbangan/adil) antara administrasi negara yang mempunyai keluasaan kewenangan dengan hak masyarakat dilayani dan tidak dirugikan.

E. Prinsip Penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Menurut *Siyasah Idariyah*

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Aparatur Sipil negara dalam menjalankan tugasnya mempunyai prinsip-prinsip antara lain:

- a. Nilai dasar
- b. Kode etik dan kode perilaku
- c. Komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas
- e. Kualifikasi akademik
- f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan
- g. Profesionalitas jabatan

Siyasah Syari'ah merupakan salah satu alternatif untuk menggapai sebuah kemaslahatan karena pada dasar prinsipnya sesuai dengan *good governance* yang di terapkan di Indonesia. Pada prinsip-prinsip *Siyasah Syari'ah* mengelola masalah-masalah yang terkait dengan pemerintahan Islam yang menjamin akan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemadaramatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Dalam sistem ketatanegaraan kemafsadatan sering kali terkait korupsi, kolusi dan nepotisme.

Padahal banyak tindakan preventif yang sering dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu adanya suatu alternatif baru untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan yang baik. Salah satu alternatif dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari administrasi negaranya (*Siyasah Idariyah*).

Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Kemudian dalam mengelola administrasi pemerintahan tentu membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw.

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*Siyasah Idariyah*) pada masanya di konstruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Artinya, *Siyasah Idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam.

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah adminisistrasif. Dalam *Siyasah Idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh syara. Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *Siyasah Idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan

kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”.

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari *Siyasah Syari'ah* yang mana pembahasannya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. dalam mencapai tata pemerintah yang baik (*good governance*) dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan. Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang dilakukan oleh Rasul adalah kesederhanaan dan juga kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam *Siyasah Idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Seperti hal-hal yang akan di analisis di bawah ini:

1. Kepastian Hukum dalam persepektif *Siyasah Idariyah*

Dalam hal kepastian hukum, pemerintah harus efektif dalam melayani masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan sebuah peraturan yang memudahkan masyarakat sesuai dengan prinsip dari *Siyasah Idariyah*. Karena Peraturan merupakan hal yang harus ditaati oleh masyarakat maupun pejabat pemerintah. Hal demikian sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan prinsip yang ada dalam administrasi Islam (*Siyasah Idariyah*).

2. Transparansi dalam persepektif *Siyasah Idariyah*

Prinsip transparansi yang diterapkan sebaiknya sederhana. Karena dalam kesederhanaan transparansi harus dibuktikan dengan rencana anggaran. Kemudian prinsip transparansi yang diterapkan cepat dalam pelayanan serta tidak *fast respond* dalam menangani suatu masalah merupakan hal yang sering dilakukan oleh ASN.

3. Partisipasi masyarakat dalam persepektif *Siyasah Idariyah*.

Prinsip partisipasi masyarakat harus efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu aktif dan tanggap terhadap apa yang disampaikan

oleh pemerintah. Dalam hal ini prinsip partisipasi masyarakat tentunya membutuhkan adanya keinginan dalam percepatan dalam segala hal. Kecepatan dapat mempermudah bagi yang mempunyai kepentingan atau keperluan terhadap sesuatu untuk memperolehnya. Hal ini justru menjadi nilai bagus dari masyarakat untuk ASN.

Jadi, prinsip penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara menurut *Siyasah Idariyah* harus berpedoman pada kode etik, komitmen, pelayanan serta mampu mewujudkan *good governance* dalam memberikan pelayanan yang prima serta efisien.

F. Asas Kesetaraan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Dalam Hukum Islam

Sebagai bagian dari pelaksana tugas pemerintah, Aparatur Sipil Negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan serta menjalankan undang-undang ASN di Indonesia. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki Disiplin Aparatur Sipil Negara guna membatasi ASN dalam beretika dan berperilaku, sehingga upaya pelayanan masyarakat akan stabil dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Disiplin Aparatur Sipil Negara menjadi faktor pendukung keberhasilan kelancaran penyelenggaraan tugas dan penyelenggaraan nasional di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat/*Civil Society* atau masyarakat Madani yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik, sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebih lebihan dengan berpegang pada hukum, demokratis, berkeadilan, bermoral dan berbudi pekerti luhur.²⁶

²⁶ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm.

Dalam membangun asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara, maka sangat diperlukan pelayanan prima untuk masyarakat serta mengerahkan segala upaya yang mengarah kepada keadilan secara merata untuk semua kalangan dalam masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk mewujudkan keberhasilan sebuah negara tentunya dilihat dari kinerja Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam upaya pelayanan masyarakat yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat yang mendukung lahirnya demokrasi.

Sementara itu, dalam hukum Islam ASN dipandang sebagai pekerjaan penting, terutama dalam menjalankan asas-asasnya, seperti asas keadilan, asas kejujuran, asas transparansi, asas bertanggung jawab, dan asas amal ma'ruf nahi munkar. Bahkan dalam hukum positif yang berlaku asas yang sama pentingnya dengan asas pada hukum Islam bagi Disiplin Aparatur Sipil Negara, yaitu kepatian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabelitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan dan kesejahteraan dalam upaya pelayanan masyarakat agar semakin menjadi lebih baik lagi.

Disiplin Aparatur Sipil Negara hadir sebagai cerminan bagi keberhasilan penyelenggaraan tugas negara dan sebagai bentuk dari etos kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dalam upaya pelayanan masyarakat sehingga terwujudnya *Good and Clean Governance* dengan prinsip-prinsipnya yaitu: Partisipasi, *Rule of law* (berbasis hukum), *Transparency* (keterbukaan), Orientasi konsensus, *Equity* (kesetaraan), efektif dan efisien, akuntabel dan Responsif.²⁷

²⁷ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cet. Ke – 2, hlm. 211.

Dalam hukum Islam mengatur mengenai sikap disiplin sebagai ketaatan pada aturan hukum yang ada, sebagaimana tertuang dalam kandungan Al-Qur'an.

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢٨﴾

Artinya: Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). apabila Telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). tetapi Jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. (QS. Muhammad [47]: 21).²⁸

Bersikap ramah, sopan, santun dan bijaksana dalam melaksanakan tugas menjadi kunci pengupayaan yang harus dilakukan pegawai dalam hal disiplin bagi ASN. Aparatur Sipil Negara akan menjadi tolak ukur keberhasilan instansi pemerintah pada lingkungan untuk menyelesaikan program kerja, terutama saat jam kerja, waktu menjadi hal penting dalam sebuah pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur mengenai pemanfaatan waktu agar usaha dan pekerjaan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia, sebagaimana firman Allah Swt.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran. (QS. Al 'Ashr [103]: 1-3).

Dalam mewujudkan asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara, maka pengaturan berdasarkan Undang-Undang ASN diselenggarakan dengan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN. Atas dasar ini, ASN juga harus

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm. 254.

memegang prinsip kesetaraan, diantaranya adalah dalam hal hak, individu memiliki hak yang sama dalam aspek apapun. Selanjutnya, dalam hak kewajiban, individu tidak boleh ada yang diperlakukan secara berbeda. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan, ASN dapat menciptakan masyarakat yang adil dalam memperoleh layanan yang sama tanpa adanya diskriminasi dan ketidakadilan. Hal ini tentunya akan meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

G. Konsep Kesetaraan Aparatur Sipil Negara

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan juga dapat disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.²⁹ Jadi, kesetaraan adalah hak yang paling fundamental bagi setiap orang. Menurut konsep ini setiap orang harus diperlakukan secara sama dan sederajat, sehingga setiap orang dilihat sebagai satu dan tidak satu orang pun dilihat sebagai lebih dari satu.

Kesetaraan merupakan sebuah pandangan yang berangkat dari kedudukan manusia pada hakikatnya memiliki martabat sama dihadapan Tuhan. Kesetaraan adalah sebuah perlakuan adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam masyarakat. Kesetaraan merupakan salah satu prasyarat tegaknya keadilan dalam masyarakat. Karena dengan tidak memandang secara setara, yang terjadi adalah diskriminasi dan pada saatnya mengarah pada penindasan dan kekerasan. Dengan kesetaraan,

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1994), hlm. 683.

manusia diperlakukan sama sebagai manusia, dan memperoleh hak-hak yang sama, dan pada gilirannya setara sebagai warga negara dan sebuah bangsa.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam regulasi tersebut menjelaskan ihwal ASN adalah sebagai profesi, oleh karenanya perlu asas, nilai, kode etik dan kode perilaku, pengembangan kompetensi yang mengkondisikan ASN sebagai profesi tersebut. Ada harapan baru dari lahirnya regulasi baru ini, yaitu untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan benar-benar berbasiskan pelayanan publik. Kritik-kritik yang selalu ditunjukkan kepada birokrasi selama ini, melalui daya dukung regulasi ini, perlu diminimalisasi oleh prestasi dan pengabdian para aparaturnya.

Tujuan dari Undang-Undang ASN adalah melahirkan aparatur negara yang mempunyai independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik serta pengawasan dan akuntabilitas. Dengan tujuan tersebut para aparatur negara ke depan diharapkan akan menjadi aparatur negara yang mampu dan mau memahami publik. Oleh karenanya hal yang memungkinkan untuk mengkondisikan lahirnya aparatur negara demikian perlu merit system yang menata SDM ASN di Indonesia.

Prinsip kesetaraan secara umum menyatakan bahwa layanan yang diberikan ASN harus memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mereka memiliki kebutuhan lebih besar harus mengakses lebih banyak layanan (*ekuitas vertikal*), tetapi harus ada akses yang sama untuk kebutuhan yang sama (*ekuitas horizontal*). Kesetaraan juga berarti keadilan atau keadilan sosial, yaitu konsep etis yang didasarkan pada prinsip keadilan *distributive* yang juga dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Secara keseluruhan konsep kesetaraan dibagi menjadi 3 yaitu kesetaraan sejak awal, kesetaraan kesempatan dan kesetaraan hasil.

Kesetaraan sejak awal yang artinya kompetisi yang adil dan setara mensyaratkan bahwa semua peserta mulai dari garis start yang sama. Kesetaraan kesempatan mengindikasikan bahwa akses ke semua posisi sosial harus di atur oleh kriteria universal sedangkan kesetaraan hasil, yaitu semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Jadi, konsep kesetaraan ASN merupakan pegawai dengan individu yang memiliki ruang kerja berbeda, namun memiliki status yang sama dalam memberikan pelayanan prima. Kesetaraan ASN harus diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan dan menampilkan sikap baik terhadap masyarakat yang butuh layanan publik.

Pegawai merupakan salah satu sumber daya pokok, tanpa adanya pegawai lembaga pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi layanan publik. Pegawai merupakan sumber daya sangat penting dan menunjang pencapaian suatu tujuan dalam instansi pemerintah. Pemerintah mengemban tugas yang sangat besar dari seluruh aspek kinerja pemerintah termasuk pelayanan administrasi yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berbentuk organisasi swasta maupun organisasi publik senantiasa berusaha secara optimal untuk mewujudkan sasaran dan target yang ingin dicapainya yang merupakan perwujudan dari hasil kerja dari anggota tersebut.³⁰


Adapun penyelenggara layanan publik yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orng yang bekerja didalam organisasi penyelenggara pelayanan publik. Oleh sebab itu, pemberian layanan publik tentu diperlukan dan sangat diharapkan masyarakat. Untuk mengetahui kinerja ASN dalam pelayanan, maka dilihat dari indikator kinerja, seperti:

1. Ketepatan waktu dalam pelayanan aadministrasi.
2. Ketanggapan (Responsiveness) pegawai dalam pelayanan administrasi.

³⁰ Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, (Jakarta: Belantika, 2004), hlm. 28.

Responsiveness adalah salah satu indikator kinerja karena sikap tanggap pegawai sangat dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan dengan sesuai jangka waktu yang di janjikan. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian layanan yang dibutuhkan. Responsiveness juga sebagai salah satu indikator kinerja karena Responsiveness secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jadi, untuk mewujudkan kesetaraan ASN dalam memberikan pelayanan publik, maka hal yang paling penting adalah kesanggupan melakukan sesuatu yang harus dilakukan dan berhasil menyelesaikan pekerjaannya.



BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN ASN DENGAN SIYASAH IDARIYAH

A. Asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang ASN 2023

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Asas kesetaraan ASN merupakan nilai dasar kepegawaian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Artinya, dalam menjalankan tugas-tugas negara, maka asas kesetaraan terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Asas kesetaraan ini harus dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal ini disebutkan bahwa:

- 1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
- 2) Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:
 - a. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. Melakukan perbaikan tiada henti.
 - b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.

2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 2. Membantu orang lain belajar; dan
 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
1. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang.
 2. Suka menolong; dan
 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah.
 2. Menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. Bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan

3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Menurut Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menilai perlu memperhatikan prinsip dan asas kepastian hukum, keadilan-kesetaraan, dan nondiskriminatif terkait alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Menurutnya, pertimbangan asas-asas di Undang-Undang ASN khususnya di Pasal 2, yaitu asas kepastian hukum, keadilan-kesetaraan, dan nondiskriminatif.

Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Profesionalitas
- c. Proporsionalitas
- d. Keterpaduan
- e. Pendelegasian
- f. Netralitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Keterbukaan
- j. Nondiskriminatif
- k. Persatuan dan kesatuan
- l. Keadilan dan kesetaraan; dan
- m. Kesejahteraan.

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa perlu ada perlakuan yang sama tentang status pegawai yang menjalankan dan membantu tugas pemerintahan di pusat dan daerah. Hal ini terdapat pada asas *equality before the law* yang berkaitan dengan bunyi dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut Ramly, teori *equality before the law* dalam UUD 1945 adalah mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas *equality*

before the law mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Jadi, asas kesetaraan bermaksud untuk pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan dalam mewujudkan keadilan dan kenyamanan kerja. Bahkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung penerapan asas kesetaraan dan keadilan.

B. Asas Kesetaraan Aparatur Sipil Negara dari Perspektif *Siyasah Idariyah*

Asas kesetaraan merupakan pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN. Hal ini ditunjuk dalam bentuk keadilan agar terciptanya perlakuan yang adil baik terhadap perempuan maupun laki-laki dan kesetaraan ditunjukkan dengan kesamaan kondisi baik terhadap perempuan maupun laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi.

Asas kesetaraan (*Taswiyah*) adalah ASN yang memiliki kedudukan setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi. Apabila asas kesetaraan tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka akan berdampak pada buruknya pelayanan pada pemerintahan sehingga mengakibatkan adanya kecurangan pada masyarakat.

Asas kesetaraan dapat mewujudkan efisiensi kerja dan untuk mendapatkannya, maka diharuskan kerjasama sehingga membuat birokrasi lebih

adaptif serta profesional. Dalam mewujudkan harapan tersebut, maka ASN harus mengetahui tugas dan fungsinya. Dengan demikian, asas kesetaraan terwujud dengan rasa keadilan dalam sistem pemerintahan yang baik dan efektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Dari perspektif *Siyasah Idariyah*, asas kesetaraan merupakan proses menjalankan sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan publik. Dalam *Siyasah Idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat dua indikator yaitu cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong tumbuhnya sikap profesional ASN agar bekerja secara optimal. Maka profesional adalah pelaksanaan suatu amal atau pekerjaan yang tinggi dengan mutu produktivitas yang tinggi pula.

Dalam Islam, asas kesetaraan ASN suatu keharusan, dimana untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam bekerja, maka harus adanya sikap baik dan profesional. Ini untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah Swt, yang harus memberikan nilai kebahagiaan bagi sekitar. Begitu juga halnya dalam *Siyasah Idariyah*, dimana dalam memberikan pelayanan publik sebagai abdi negara, maka pegawai atau pekerja yang membantu pemerintah (khalifah dalam Islam) dalam melaksanakan tugasnya disebut dengan *al-wizarah* (pembantu pemerintah tingkat pusat) dan *imarah al-aqaalim* (pembantu pemerintah tingkat daerah).

Wizarah (pembantu pemerintah tingkat pusat) berasal dari kata *al-wazir*, yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *wazir* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. *Wazir* adalah nama suatu kementerian (pegawai pembantu pemerintah) dalam sebuah negara atau kerajaan atau pemerintahan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, kerajaan atau negara atau pemerintah yang bersangkutan.

Kata wizarah, terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, wizarah berasal dari kata al-wizar yang berarti beban karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Kedua, wizarah diambil dari kata al-wazar yang berarti almajma (tempat kembali) karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara. Ketiga, wizarah juga berasal dari kata al-azr yang berarti punggung karena fungsi dan tugas wazir adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri ditopang punggung. Menurut pendapat lain, kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu atau pekerja pemerintah, negara atau raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan pemerintah tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya.

Prinsip persamaan hak dan keadilan dalam *Siyasah Idariyah* dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Dengan demikian, asas kesetaraan dan keadilan berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain atau kata lain, berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik itu dalam konteks hukum atau dalam rangka membangun pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti kolusi dan nepotism.

Untuk mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas Keislaman, maka sebagai bagian dari pelayanan publik, ASN memiliki tugas tanpa membedakan status. ASN dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. ASN sebagai pelaksana dan merumuskan kebijakan publik dengan memprioritaskan kepentingan publik, bertugas mempererat dan sebagai pemersatu bangsa, hingga menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan aman di lingkungan pelayanan publik.

Jadi, asas kesetaraan ASN perspektif *Siyasah Idariyah* harus mewujudkan pemerintahan bersih, transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. Asas ini harus mencerminkan proses antar sesama ASN dalam bekerja secara profesional. Tidak hanya itu, asas kesetaraan ASN dalam perspektif *Siyasah Idariyah* dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta mampu membangun pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

C. Analisis Perbandingan antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 dengan *Siyasah Idariyah*

Masyarakat sebagai pengguna layanan publik tentunya mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Melihat harapan tersebut, saat ini Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bekerja keras untuk meningkatkan layanan dimaksud dengan berbagai cara antara lain menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman, membuat inovasi layanan masyarakat yang memudahkan, dan menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media elektronik, serta membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan Pelayanan Publik dimaksud adalah adanya Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam rangka untuk menjamin hal tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur bahwa pengelolaan ASN didasarkan pada Sistem Merit. Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Kompetensi menjadi salah satu unsur utama dalam pengelolaan ASN, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan bahwa terdapat 3 (tiga) Kompetensi yang harus dimiliki oleh para ASN yaitu Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Selanjutnya, Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Sedangkan Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Dalam Islam, hubungan pemimpin (khalifah) dengan rakyat memerlukan pengaturan. Kehadiran perjanjian-perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Salah satu komponen *Siyāsah Syar'iyah* adalah *Siyāsah Idariyah*. *Siyāsah Idariyah* merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di masa kini. Pemerintahan, yang terdiri dari kewenangan, organ, lembaga, badan publik pemerintah, dan lainnya, adalah topik-topik yang termasuk dalam kajian *Siyāsah Idariyah*, yaitu mengatur atau menjalankan sesuatu. Secara istilah, *Idariyah* juga dapat didefinisikan sebagai hukum administrasi (*al-ahkam al-idariyyah*).¹

Dalam *fiqh Siyāsah* terdapat dua jenis sumber *Siyāsah Idariyah*, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan sumber hukum horizontal berasal dari manusia dan lingkungannya termasuk pendapat para ahli, cendekiawan, ulama dan *zu'amma*, aturan yang dibuat oleh penguasa, berdasarkan pengalaman, serta hukum adat (*al-urf wa al-adat*). Hukum administrasi negara diterapkan berdasarkan Al-Qur'an dan tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat manusia dan alam semesta, pada masa Nabi Muhammad saw, menjadi patokan utama dalam sikap dan perilaku masyarakat seluruh umat Islam termasuk sikap dan kegiatan administrasi negara.

Sifat asas kesetaraan sangat cocok untuk mengendalikan perkembangan hukum kepegawaian, juga dinamis terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan juga dinamis mengikuti perkembangan dalam memberikan pelayanan publik. Pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan Islam yang telah berlangsung selama ini atas dasar pertimbangan, yaitu untuk memenuhi kepentingan umum dengan tetap berpegang pada syariat Islam. Artinya sistem tersebut dibangun atas prinsip-prinsip umum yang dapat

¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyāsah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 23.

mengakomodir setiap sistem yang mampu mewujudkan kepentingan umum dengan tetap berpedoman pada hukum Islam.

Salah satu ciri penting administrasi yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah kemudahan dan kesederhanaan dalam menangani urusan administrasi. Dalam *Siyasah Idariyah*, kualitas layanan dapat diukur dari keunggulan layanan itu sendiri. Untuk mencapai kesempurnaan dalam manajemen pelayanan terdapat dua indikator yaitu pelayanan yang cepat dan penanganan yang profesional.

1. Cepat dalam pelayanan.

Cepat dalam pelayanan adalah kemampuan diri untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Syariat Islam menganggap bahwa perbuatan baik atau pelayanan seseorang kepada orang lain sebenarnya bermanfaat baginya. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئَرُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا


Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. (QS. Al-Israa' [17]: 7).

2. Profesional dalam penanganan.

Profesional adalah inti dari suatu profesi, yang berarti seperangkat pekerjaan yang dilakukan berdasarkan peraturan atau standar operasional, sesuai dengan bidangnya. Profesional juga berarti seseorang

yang memiliki keahlian dalam pekerjaan tertentu dan memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakannya. Profesionalisme merupakan sikap yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi. Dapat disimpulkan bahwa profesional adalah sebutan bagi orang yang melakukan suatu tugas sesuai dengan profesinya, berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk melakukan pekerjaan secara optimal.

Bagi negara, asas kesetaraan bagi ASN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi. Sedangkan, bagi kepentingan publik, bertujuan menerima layanan secara maksimal dari segala aspek. Misalnya, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh negara guna memberikan perlindungan, pengakuan, dan persamaan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum. Dalam Islam, setiap orang berhak mendapatkan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak persamaan di depan hukum.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang ASN 2023 antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) secara keseluruhan sudah memenuhi aspek keadilan walaupun ada beberapa perbedaan yang signifikan antara PNS dengan PPPK terutama mengenai jenjang karier yang mana PNS memiliki pangkat & golongan yang bisa dikembangkan seiring bertambahnya masa kerja dan PNS juga bisa mengejar jabatan struktural, fungsional, atau bahkan keduanya sekaligus. Sedangkan PPPK harus menerima ketentuan bahwa mereka hanya bisa mengisi jabatan fungsional saja dan PPPK juga tidak bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama. Hal tersebut menjadi catatan penting mengenai aspek keadilan dan kesetaraan antara PNS dengan PPPK yang perlu di evaluasi oleh pemerintah.
2. Asas kesetaraan Aparatur Sipil Negara dilihat dari perspektif *Siyasah Idariyah* adalah prinsip kesetaraan. Jimly Asshiddiqie dalam orasinya di acara Silaturahmi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menyampaikan bahwa prinsip kesetaraan yaitu setiap individu memiliki hak yang sama dalam aspek apapun. Selanjutnya dalam hak kewajiban, individu tidak boleh ada yang diperlakukan secara berbeda. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan, ASN dapat menciptakan masyarakat yang adil dalam memperoleh layanan yang sama tanpa adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang tentunya akan meningkatkan keadilan sosial dan

- mengurangi kesenjangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Analisis perbandingan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan *Siyasah Idariyah* yaitu dapat di lihat dari beberapa aspek dari masing-masing sistem tersebut. Undang-Undang ASN di Indonesia mengatur sistem manajemen Aparatur Sipil Negara termasuk prosedur rekrutmen yang transparan dan berbasis meritokrasi, pengaturan hak dan kewajiban ASN seperti gaji dan jaminan sosial, pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan, mekanisme penilaian kerja untuk menjamin akuntabilitas dan efesiensi, serta kode etik dan disiplin untuk menjaga profesionalisme ASN. Di sisi lain *Siyasah Idariyah* mengatur administrasi dan pemerintahan dalam islam. prinsip utama *Siyasah Idariyah* meliputi keadilan dan kesejahteraan, amanah dan tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas, dan integritas moral tinggi sesuai dengan ajaran islam. dalam analisis perbandingan rekrutmen dan pengangkatan dalam Undang-Undang ASN dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi, sedangkan dalam *Siyasah Idariyah* penekanan diberikan pada kualifikasi dan kemampuan serta amanah dalam menjalankan tugas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut.

1. Pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali peneliti yang saat ini peneliti kaji.
2. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan aspek kesetaraan ASN.
3. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian mengenai aspek kesetaraan di dalam hierarki jabatan ASN.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Dwiyanto, *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010).
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Afifuddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung:Pustaka Setia,(2015).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR, dalam UUD Baru*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Faisal Abdullah, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011).
- Hanif Nurcholis, *Teori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Grafindo, 2007).
- Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022).
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratmama, 2014).
- Mifta Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Musafet, *Manajemen Kepegawain di Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung 1984).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*,(Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta: UII Press, 2018).

- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soerwono Handayani, *Negara: Pemerintahan dan Aparaturnya*, (Bogor: CV. Ananda, 2002).
- Syahrizal Abbas, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).
- Sedarmayanti, *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- S.F.Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).
- Sri Hartini, dkk., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2010).
- Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

B. JURNAL

- Djaka Permana, *Reformasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Kelembagaan*, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* VOL. 4, No.1, Juni 2010.

C. SKRIPSI

- Erpan Sahadi, *Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)*, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Khodijah Nahdiyah, *Analisis Fikih Siyasah Dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis PNS Rangkap Jabatan di MTs Negeri 3 Sidoarjo)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel SURABAYA Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Surabaya, 2020.

Laela Aryani, Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasa Idariyah, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

